

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *IJARAH*  
*INSTALL SOFTWARE BAJAKAN*  
(Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**HANA YULIANA  
NIM. 1323202023**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *IJĀRAH* INSTALL  
SOFTWARE BAJAKAN (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan  
Purwokerto Utara)**

**Hana Yuliana**

**NIM. 1323202023**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatul lil'alamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya di antaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijārah*). Yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Salah satu bentuk *ijārah* adalah praktik *install software* bajakan dimana pemilik rental komputer menyediakan *software* untuk kemudian diinstallkan kepada penerima jasa *install software*. Pembayaran upah *install software* bajakan diberikan saat proses *install* selesai dikerjakan. Namun pada kenyataannya pemilik rental komputer menggunakan *software* bajakan dalam *install software* tersebut. *Software* bajakan diperoleh dengan cara menggandakan *software original* dengan arti lain pemilik rental komputer melanggar hak cipta orang lain untuk kemudian dijadikan bisnis demi memperoleh keuntungan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Rental Komputer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik rental komputer (*mu'jir*) dan penerima jasa *install software* bajakan (*musta'jir*). Objek penelitiannya adalah praktik *ijarah install software* bajakan di Rental Komputer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik *ijarah install software* bajakan di rental komputer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Meskipun menggunakan *software* bajakan akan tetapi dalam praktik *ijarah* ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa *install software* tersebut. Jadi pelanggan hanya menyewa jasa pemilik rental komputer untuk *install software*. Penelitian praktik *ijarah install software* bajakan ini merupakan jenis *Ijārah* 'amal karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Praktik *Ijārah*, Software Bajakan, Purwokerto Utara.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II AKAD SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Ijārah</i> .....	20
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	20

2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	26
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	36
5. Sifat dan Hukum <i>Ijārah</i> .....	37
6. Keberlangsungan objek <i>Ijārah</i> .....	38
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	39
8. Pengembalian barang sewaan .....	41
B. Tinjauan Umum tentang Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) Komputer	42
1. Pengertian Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) .....	42
2. Macam-macam Perangkat Lunak .....	42
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Sifat Penelitian .....	48
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	48
D. Alasan Memilih Lokasi Penelitian .....	48
E. Sumber Data .....	49
F. Populasi dan Sampel .....	50
G. Tehnik Pengumpulan Data .....	51
H. Tehnik Analisis Data .....	53
 <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>IJĀRAH</i> <i>INSTALL SOFTWARE BAJAKAN</i></b>	
A. Data Jumlah Rental Komputer di Kecamatan Purwokerto Utara .....	56
B. Praktik <i>Ijārah Install Software Bajakan</i> .....	57

1. Pelaku Akad ( <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i> ).....	58
2. <i>Ṣighāt</i> ( <i>Ijab</i> dan <i>Qābul</i> ).....	58
3. <i>Ujrah</i> atau Upah .....	60
4. Obyek Sewa ( <i>Ma'qūd alaih</i> ) .....	61
C. Analisis Praktik <i>Ijārah Install Software</i> Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam .....	62
1. Pelaku Akad <i>Install Software</i> Bajakan .....	64
2. <i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i> dalam Praktik <i>Install Software</i> Bajakan .....	65
3. <i>Ujrah</i> dalam Praktik <i>Install software</i> Bajakan .....	67
4. Objek sewa ( <i>Ma'qūd alaih</i> ) .....	67
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain.<sup>2</sup> Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm.278

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain.

Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijārah*). *Ijārah* secara lughawi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 11-18.

<sup>5</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009). Hlm. 179.

Az-Zuhaily dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.<sup>6</sup> Dimana rukun dan syaratnya terdiri dari dua orang yang berakad yang disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan manfaat, ijab qabul, dan harga sewa yang telah disepakati. Sewa (*Ijārah*) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S at-Thālaq: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا لَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>7</sup>

Dalam hadis riwayat Bukhāri dijelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

“Diberitahukan Ibnu Thawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata “Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberikan dan memberikan upah kepada tukang bekam”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 185.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta:Ziyad Books,2009 )hlm. 559.

<sup>8</sup> Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* ,jilid 13 terj. Amirudin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), hlm. 98.



Dalam perkembangannya sewa menyewa (*Ijārah*) ada dua jenis yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat adalah *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan baju untuk dipakai. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sedangkan *ijārah* yang bersifat pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah pengupah, karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh.<sup>9</sup>

Di zaman yang modern ini, kemajuan yang semakin pesat dan canggih dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi percetakan akan mempermudah seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini pencipta. Seperti orang yang tidak bertanggung jawab melipatgandakan atau mempermudah penggandaan barang-barang cetak yang berupa buku, majalah, surat kabar, VCD, kaset-kaset, dan lain-lain. Bahkan ada juga merek-merek yang dipalsukan yang saat ini sering disebut dengan istilah pembajakan (*Piracy*) yaitu mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi pencipta, penerbit, dan perekam. Hal ini bertujuan untuk menyenangkan para konsumen. Barang-barang tersebut dijual

---

<sup>9</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.

dengan harga relatif murah jauh sekali di bawah harga standard aslinya. Hal ini yang menjadikan barang bajakan tersebut banyak dibeli dan diminati para konsumen terutama tingkat menengah ke bawah.<sup>10</sup>

Dalam agama Islam setiap karya yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang merupakan jalan bagi perkembangan manusia dan kemajuan yang cukup pesat dalam ilmu pengetahuan sangat dihargai karena hal itu dapat bermanfaat bagi kepentingan agama dan umat serta termasuk ke dalam amal shalih yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya sekalipun ia telah meninggal dunia. Islam sangat menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat sosial, karena setiap karya itupun harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak, dibakar atau disembunyikan oleh penulisnya. Karena hak cipta itu milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) mengcopy baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis, demikian pula menterjemahkan ke dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang apalagi dengan menjualbelikannya, kecuali dengan izin pencipta atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), manusia menjadi sangat terbantu, misalnya semakin mudahnya dalam hal komunikasi. Dewasa ini hampir semua kalangan masyarakat menggunakan komputer (*computerized*). Komputer tidak hanya digunakan di kantor-kantor Pemerintah, perusahaan, sekolah-sekolah, mahasiswa, tetapi juga oleh rumah

---

<sup>10</sup> Anonim, Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) (Bandung: Citra Umbara, 2002), hlm. 208.

<sup>11</sup> Zuhad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Chuzaimah T Yanggo, Hafidz Anshari Az (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 121.

tangga. Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat. Proses perhitungan yang sangat sulit apabila dilakukan secara manual menjadi sangat mudah setelah dibantu oleh komputer.<sup>12</sup>

Dalam perdagangan komputer tak lepas adanya perangkat lunak (*software*) karena perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak bisa berjalan, demikian pula perangkat lunak (*software*) tanpa perangkat keras (*hardware*) tidak bisa bermanfaat. Jasa *install software* adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun dapat dirasakan manfaatnya saat komputer tersebut dioperasikan.<sup>13</sup> Secara umum ada beberapa jenis *software* yang banyak digunakan, diantaranya yaitu:

1. *Free Software*, yaitu *software* yang bebas digunakan, diubah, dipelajari, disalin, dimodifikasi namun harus tetap dapat dinikmati secara bebas oleh pengguna yang lain.
2. *Software* berbayar, *software* jenis ini jelas berbayar, jika kamu ingin menggunakan dan menginstalnya di perangkat komputer, maka harus membayar lisensinya terlebih dahulu. Jika sudah membeli, pembeli tidak diperkenankan menyebarkan ke orang lain *software* tersebut. Lisensi yang dibeli biasanya hanya khusus untuk satu orang atau satu perusahaan.

---

<sup>12</sup><http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19393>, diakses pada hari Kamis 13 Juli 2017, pukul 10.00 WIB.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Zaenul Anwar sebagai Penyedia Jasa Komputer, Pada Hari Selasa 18 Juli 2017 Pukul 14.00.

3. *Shareware*, yaitu perangkat lunak yang disediakan untuk pengguna tanpa membayar secara uji coba dan sering dibatasi dengan jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

Jenis *software* yang sering dioperasikan di komputer adalah jenis *software* berbayar. Jenis *software* berbayar ini meliputi *Windows*, *Microsoft Office*, *Corel draw*, dan lainnya. Berdasarkan penjelasan dari bapak Adi, pemilik rental komputer, harga dari *software* berbayar ini beraneka ragam, untuk *windows* sendiri harganya berkisar mulai dari Rp 1.455.000,- tergantung tipe *windows* itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, tentu saja para pengguna komputer harus membelinya.

Di zaman industri yang maju ini, pengcopy-an sebuah karya apapun bentuknya adalah kerja yang sangat mudah dan murah, apalagi jika berbicara teknologi digital. Dalam era perdagangan bebas, jual beli *software* ilegal semakin marak ditemui dan banyak digunakan pada saat ini, khususnya juga untuk jasa *install software* yang sudah menggunakan versi bajakan. Mahalnya harga *software* original membuat para pengguna komputer lebih memilih untuk menggunakan *software* bajakan. Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun sudah berkembang di kota-kota kecil seperti kota Purwokerto, contohnya saja di kecamatan Purwokerto Utara. Banyak toko maupun penyedia jasa komputer (Rental komputer) di kecamatan Purwokerto Utara yang menggunakan *software* bajakan dengan harga jauh lebih murah daripada harga *software* original. Bahkan setiap pembelian *hardware* komputer, biasanya sudah diinstallkan sekalian dengan programnya yang tentu saja bukan *software original*.

---

<sup>14</sup><http://tandapagar.com/pengertian-software/.com>, diakses pada hari Selasa, 18 Juli 2017, Pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Adi, pemilik rental komputer harga untuk jasa *install software* versi bajakan itu sendiri bisa didapatkan hanya seharga Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,- saja. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding dengan harga *software original* yang cukup mahal. Harga *software original* sendiri bermacam-macam sesuai dengan jenisnya, contohnya untuk tipe *windows 7 Starter Edition* harganya Rp. 710.000,- *windows 7* sendiri terdiri dari berbagai jenis yang tentunya memiliki harga yang berbeda-beda. Sedangkan untuk tipe *windows 8* harganya sekitar Rp. 1.190.000,- tergantung dengan tipenya.<sup>15</sup>

Undang-undang pengaturan atas hak cipta terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Karya yang bisa mendapatkan hak cipta menurut undang-undang pun aneka macamnya dan bentuknya. Program komputer, ceramah, pamphlet, tarian, lagu, terjemahan, dan peta adalah beberapa contoh dari jenis hasil ciptaan seseorang yang dilindungi. Semua ciptaan yang sudah berhak cipta tersebut tidak boleh diperbanyak atau digandakan tanpa seizin dari pemiliknya yang mempunyai wewenang hak cipta dari karyanya tersebut.<sup>16</sup>

Apakah hal yang seperti diatas termasuk dalam sewa menyewa yang diperbolehkan dalam Islam atau tidak, karena jasa yang disewakan merupakan barang bajakan yang diperoleh dengan cara mengcopy hak cipta orang lain.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Adi Sebagai Penyedia Jasa Komputer, Pada hari Selasa 18 Juli 2017 pukul 15.00.

<sup>16</sup><https://m.eramuslim.com/kontemporer/hukum-software-bajakan.htm> Diakses pada Hari Senin Tanggal 8 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

Padahal didalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.<sup>17</sup>

Dari beberapa hal di atas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut, oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik *ijārah install software* bajakan yang berada di kecamatan Purwokerto utara apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam penginstalan *software* ke komputer tersebut, pemilik sewa menggunakan *software* bajakan.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *IJĀRAH INSTALL SOFTWARE* BAJAKAN (Studi Kasus di Rental Komputer, Kecamatan Purwokerto Utara)**

---

<sup>17</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijārah Install Software Bajakan* (Studi Kasus Rental Komputer di Wilayah Purwokerto Utara)”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Hukum Islam

Yang dimaksud tinjauan yaitu pandangan atau pendapat,<sup>18</sup> sedangkan hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang di gunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur’an, hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>19</sup>

Kemudian yang dimaksud hukum Islam adalah pendapat Wahbah Zuhaili tentang *ijārah* (sewa menyewa) untuk mencari hukum tentang praktik *ijārah install software* bajakan. Apakah praktik install software tersebut diperbolehkan atau diharamkan dalam segi tinjauan hukum Islam.

### 2. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

<sup>20</sup> Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

### 3. *Ijārah*

*Ijārah* adalah suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>21</sup>

### 4. *Install*

*Install* adalah memasang program (perangkat lunak) ke dalam komputer.<sup>22</sup>

### 5. *Software*

*Software* adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.<sup>23</sup>

### 6. Bajakan

Bajakan adalah mengambil hasil ciptaan orang lain.<sup>24</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dirumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 311.

<sup>22</sup> Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 436.

<sup>23</sup> [https://www.google.co.id/search?client=ms-android-oppo&ei=GkB4WYCpG4XNOASi0rvlCW&q=pengertian+software&oq=pengertian+software&gs\\_l=mobile-gws-serp12](https://www.google.co.id/search?client=ms-android-oppo&ei=GkB4WYCpG4XNOASi0rvlCW&q=pengertian+software&oq=pengertian+software&gs_l=mobile-gws-serp12) Diakses pada Hari Rabu 26 Juli 2017 Pukul 14.15 WIB

<sup>24</sup> WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 125.



1. Bagaimanakah praktik *ijārah install software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik *ijārah install software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik *ijārah install software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Untuk mengetahui hukum terhadap praktik *ijārah install software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara.

##### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

###### a. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik *ijārah install software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara.

b. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktik *ijārah install software* bajakan di rental komputer yang berada di kecamatan Purwokerto Utara.

## E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang sistem *ijārah*, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan konsep *ijārah* dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai *ijārah* banyak dibahas juga dalam buku perbankan syariah dan fiqh-fiqih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana *ijārah* dalam hukum Islam.

Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah mengutip dari bukunya Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* mengatakan bahwa, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>25</sup> Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, dan bukan sesuatu yang haram.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk yang berjudul *Fiqh Muamalat* mengatakan bahwa *al-ijārah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Dan bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Sri Nurhayati dan wasilah dalam bukunya *Akuntansi Syariah di Indonesia* mengatakan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah. Dan ketentuan syariah menyebutkan bahwa manfaat dari aset atau objek *ijarah* dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak rusak dan dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan) serta jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.<sup>28</sup>

Ahmad Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, kritik)* menyebutkan *ijārah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>29</sup> Kemudian dalam bukunya Muhammad yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* mengatakan bahwa transaksi

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 285.

<sup>28</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 226.

<sup>29</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teori, Praktik, dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 117-118.

*ijārah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya, prinsip *ijārah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijārah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>30</sup>

Sewa-menyewa juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas dalam buku-buku fiqh terutama fiqh muamalah. Diantara buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah sewa-menyewa (*ijārah*), antara lain M.Ali Hasan, dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* membahas macam-macam *ijārah* dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* bersifat manfaat dan *ijārah* bersifat pekerjaan (Jasa).<sup>31</sup>

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan ijarah (sewa menyewa), seperti yang ditulis oleh Hawa Santika, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*” yang menjelaskan bahwa perjanjian sewa tersebut dilakukan secara sukarela dan berlangsung selama 3 tahun, namun selama masa sewa berlangsung ternyata obyek sewa mengalami kerusakan yang sangat fatal. Setelah menganalisis keadaan tersebut ternyata terdapat kejanggalan dalam objek sewanya yaitu adanya kerusakan objek sehingga menimbulkan *fasakh* (rusak/pembatalan) pada akadnya. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), hlm. 147.

<sup>31</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 236.

oleh penyewa tanah secara sengaja terhadap objek sewa yang tanpa disadari hal tersebut telah melanggar syariat Islam.<sup>32</sup>

Nurul Istirofah dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta di Tinjau dari Hukum Islam*" yang menjelaskan bahwa sewa dengan sistem oyotan dan tahunan yang merupakan masa sewa yang dilakukan untuk melakukan sewa menyewa pengelolaan tanah sawah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah. *Al-Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Terdapat dua kategori yang dilakukan, yang pertama yaitu perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah selama masa perjanjian, dan yang kedua antara pihak pemilik sawah dengan penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah pemiliknya. Pada perjanjian kedua berlangsung kesepakatan bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pihak pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan diteruskannya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah. Namun pengolahan tanah sawah dibebankan kepada pihak pemilik sawah selama masa perjanjian.<sup>33</sup>

Astika Nur Dianingsih dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (ijarah) Kamar Indekos (Studi Kasus di*

---

<sup>32</sup> Hawa Santika, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009), hlm. 5.

<sup>33</sup> Nurul Istirofah, "*Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, pleret, Bantul, Yogyakarta di Tinjau dari Hukum Islam*", skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm.2.

*Kawasan Kampus IAIN Purwokerto)*” yang menjelaskan bahwa penyewaan kamar indekos di Kawasan Kampus IAIN Purwokerto dilakukan dengan dua versi ijab qabul, yaitu pemilik kamar indekos menerangkan di awal akad tentang peraturan pihak ketiga yang ikut serta dalam pemakaian fasilitas kamar dan yang kedua tidak menerangkan hal tersebut. dalam praktiknya keduanya sama-sama menerapkan biaya tambahan ketika terdapat pihak ketiga yang ikut serta dalam memanfaatkan barang sewa. Dalam akad yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga halal untuk ikut serta memakai fasilitas kamar pemilik penyewa dan bagi pemilik kamar indekos tidak diperkenankan memasang tarif apabila pemanfaatan tersebut masih dalam batas kewajaran. Lain halnya dengan akad yang menjelaskannya, maka pihak pemilik kamar indekos diperbolehkan untuk menerapkan sistem *charge* kepada pihak ketiga. Kedua akad yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa (*Ijārah*) adalah sah baik menurut Hukum Islam.<sup>34</sup>

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Ijārah Install Software* bajakan belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijārah Install Software* Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer, Kecamatan Purwokerto Utara)”

---

<sup>34</sup> Astika Nur Dianingsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (ijarah) Kamar Indekos (Studi Kasus di Kawasan Kampus IAIN Purwokerto)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013), hlm. 5.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup uraian tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam mengenai *ijārah* (sewa menyewa) yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*, keberlangsungan obyek *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengembalian barang sewaan, perangkat lunak (*software*) komputer.

Bab ketiga, memuat uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang penyajian data hasil penelitian, meliputi data jumlah rental komputer di Kecamatan Purwokerto Utara, Praktik *Ijārah install software* bajakan, serta analisis data hasil penelitian tentang praktik *ijārah install software* bajakan.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik *ijārah install software* bajakan di Rental komputer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *ijārah install software* bajakan terjadi melalui suatu akad *ijārah* yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik rental komputer dengan penerima jasa *install software* bajakan. Dalam praktiknya pemilik rental komputer menginstall *software* sesuai permintaan pelanggan, kemudian upah dibayarkan setelah *install software* tersebut selesai. Dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi.
2. Dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma tentang *Ijārah*, maka praktik *install software* bajakan di Rental komputer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Meskipun menggunakan *software* bajakan akan tetapi dalam praktik *ijārah* ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa *install software* tersebut. Jadi pelanggan hanya menyewa jasa pemilik rental komputer untuk *install software*. Penelitian praktik *ijārah install software* bajakan ini merupakan jenis *Ijārah* 'amal karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

## B. Saran

Dengan minimya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut:

1. Kepada pemilik rental komputer hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan praktik *ijārah install software* bajakan, menurut penulis sebaiknya pemilik rental komputer berhenti menggunakan *software* bajakan agar tidak melanggar hak cipta.
2. Kepada penerima jasa *install software* bajakan hendaknya lebih memahami terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Islam.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bermanfaat.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka: Yogyakarta.
- Anonim. 2002. *Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Bandung: Citra Umbara.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI*, cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asqalani, Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* ,jilid 13 terj. Amirudin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. 2017. *Ensiklipedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah, Teori, Praktik, dan Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Darmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Ziyad Books.
- Dermawan, Hendro, dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Dianingsih, Astika Nur. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (ijarah) Kamar Indekos (Studi Kasus di Kawasan Kampus IAIN Purwokerto)", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-2 Jakarta: Kencana.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.

- Istirofah, Nurul. 2015. “*Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, pleret, Bantul, Yogyakarta di Tinjau dari Hukum Islam*”, skripsi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Margono,S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Muhammad. t.t. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nawawi,Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ridwan. 2003. *Dasar-dasar Statistik*, Bandung: Alfabeta.
- Santika, Hawa. 2009. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhad. 1995. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Chuzaimah T Yanggo, Hafidz Anshari Az, ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi’I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits*, jilid 2) terj. Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz cet.ke-2, Jakarta: Almahira.
- Zuhriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19393>, diakses pada hari Kamis 13 Juli 2017, pukul 10.00 WIB.

<http://tandapagar.com/pengertian-software/.com>, diakses pada hari Selasa, 18 Juli 2017, Pukul 20.00 WIB.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

[https://www.google.co.id/search?client=ms-android-oppo&ei=GkB4WYCpG4XNOASi0rvICw&q=pengertian+software&oq=pengertian+software&gs\\_l=mobile-gws-serp12](https://www.google.co.id/search?client=ms-android-oppo&ei=GkB4WYCpG4XNOASi0rvICw&q=pengertian+software&oq=pengertian+software&gs_l=mobile-gws-serp12) Diakses pada Hari Rabu 26 Juli 2017 Pukul 14.15 WIB

<https://m.eramuslim.com/kontemporer/hukum-software-bajakan.htm> Diakses pada Hari Senin Tanggal 8 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.



IAIN PURWOKERTO